



## PUTUSAN

Nomor: 137/Pdt.G/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;

**LAWAN**

**TERGUGAT**, umur 367 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, , selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0137/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 09 Januari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Desember 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1230/188/XII/2008 tanggal 27 Desember 2008);

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal selama + 1 minggu, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Cikarang selama + 6 tahun 7 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal selama + 1 tahun 1 bulan;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (Ba'daddukhul) dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 3 tahun, dan anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa sejak Januari 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hal tersebut di sebabkan Tergugat jarang sekali memberikan uang nafkah kepada Penggugat. Tergugat lebih sering menganggur dan keperluan rumah tangga lebih mengandalkan penghasilan dari Penggugat, Meskipun Penggugat sudah bersabar namun sikap Tergugat tidak pernah berubah yang hal ini terus berlangsung hingga sejak bulan Agustus 2016 menyebabkan Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal. Karena sikap penggugat tersebut maka Penggugat lebih memilih pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri yang berada di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal, dan hingga saat ini telah berjalan selama + 5 bulan;
6. Bahwa dengan rumah tangga yang demikian, Penggugat merasa tidak terima serta sudah menderita lahir dan batin. Oleh karenanya sudah sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan

**Putusan No.0137/Pdt.G/2017/PA.Slw.  
Hlm. 2 dr 11 hlm.**



Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

**Putusan No.0137/Pdt.G/2017/PA.Slw.  
Hlm. 3 dr 11 hlm.**



1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 02/20008/01/2016, tanggal 9-01-2016, atas nama Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1230/188/XII/2008, tanggal 27 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bibi Penggugat;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxx selama 1 tahun lebih, mereka telah dikaruniai anak 1 orang yang sekarang ikut Penggugat;

----Bahwa Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan, namun saya tidak mengetahui masalahnya;

-----Bahwa mereka sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Desa xxxxxx ;

-Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang sudah  $\pm$  6 bulan lamanya, tidak pernah kembali lagi dengan Tergugat;

**Putusan No.0137/Pdt.G/2017/PA.Slw.  
Hlm. 4 dr 11 hlm.**



-Bahwa saksi sudah berusaha men- damaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saya sudah tidak sanggup untuk mendamaikan mereka;

2. **SAKSI II**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

--Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;

-----Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxx selama 1 tahun lebih, mereka telah dikaruniai anak 1 orang yang sekarang ikut Penggugat;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, penyebabnya Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam hal keuangan/ penghasilannya terhadap Penggugat dan Tergugat jarang memberikan nafkah terhadap Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah saya di Desa xxxxxx sampai dengan sekarang sudah  $\pm$  6 bulan lamanya, tidak pernah kembali lagi dengan Tergugat. Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

--Bahwa saksi dan orang tua Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saya sudah tidak sanggup untuk mendamaikan mereka

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat buktinya dan telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk

**Putusan No.0137/Pdt.G/2017/PA.Slw.  
Hlm. 5 dr 11 hlm.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

**Putusan No.0137/Pdt.G/2017/PA.Slw.  
Hlm. 6 dr 11 hlm.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak bulan Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pemberian nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya, yang akhirnya sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat saling tidak mepedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut

**Putusan No.0137/Pdt.G/2017/PA.Slw.  
Hlm. 7 dr 11 hlm.**



undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1.- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx pada tanggal 26 Desember 2008;
- 2.--Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- 3.--Bahwa sejak bulan Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pemberian nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya;
- 4.- -Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang tidak pernah hidup bersama lagi dan saling tidak mempedulikan satu sama lain;
- 5.-----Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Januari 2013 hingga bulan Agustus 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan berlanjut hingga pisah tempat tinggal serta tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga meskipun

**Putusan No.0137/Pdt.G/2017/PA.Slw.  
Hlm. 8 dr 11 hlm.**





telah diupayakan untuk damai baik oleh Majelis Hakim maupun melalui keluarga masing-masing pihak akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini, ketika putusan ini dijatuhkan Penggugat dalam keadaan suci tidak hamil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7

**Putusan No.0137/Pdt.G/2017/PA.Slw.  
Hlm. 9 dr 11 hlm.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 M. yang bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1438 H., oleh kami Drs. H. ALWI, M.H.I. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN, M.H.I dan ABDUL BASIR, S.Ag., SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-

**Putusan No.0137/Pdt.G/2017/PA.Slw.  
Hlm. 10 dr 11 hlm.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. HUNAENAH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I

Hakim Anggota I

ttd

Drs. KHAERUDIN, M.H.I

Hakim Anggota II

ttd

ABDUL BASIR, S.Ag., SH.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. HUNAENAH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	270.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>361.000,-</b>

Disalin sesuai dengan aslinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Slawi

**H. MACHYAT, S.Ag. M.H.**

**Putusan No.0137/Pdt.G/2017/PA.Slw.  
Hlm. 11 dr 11 hlm.**